

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang pesat dan masih giat melakukan pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pembangunan yang merata di segala bidang kehidupan masyarakat merupakan cita-cita dan harapan bangsa ini agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang besar sehingga membutuhkan penerimaan yang besar pula. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Pajak terbagi ke dalam beberapa bagian yang diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak harus dimaksimalkan agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Selain memaksimalkan penerimaan sektor pajak diperlukan juga pembaharuan di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Tetapi pada kenyataannya tumbuh kembangnya kejahatan di bidang ekonomilah yang paling banyak ditemukan.

Kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi diantaranya adalah kecurangan (*fraud*), penyuapan, penyalahgunaan aktiva, pencucian uang (*Money Laundering*), korupsi, dan kecurangan lainnya. Kejahatan dalam bidang ekonomi ini dilakukan karena berbagai alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri sendiri atau menghindari biaya administrasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kejahatan pencucian uang merupakan awal mulanya terjadi korupsi, seperti kasus mantan Dirut Mandiri. Ia dijadikan tersangka gugusan pencucian yang oleh penyidik Direktorat Reserse Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal Polri sejak April 2006. Pada November 2006, rekening mantan Dirut Mandiri tersebut yang diduga dipakai untuk pidana pencucian uang yang telah diblokir oleh otoritas perbankan Swiss¹.

Pada periode Januari 2003 s.d. Desember 2014, sebanyak 2.886 hasil analisis telah disampaikan kepada penyidik, baik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diketahui data statistik sebagai berikut²:

¹ Detik News, *Neloe Tersangka Pencucian Uang*, <http://news.detik.com/read/2006/04/18/170838/577492/10/neloe-tersangka-pencucian- uang?nd992203605>. Diakses tanggal 9 Juni 2015, pukul 21.30 WIB.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2014*, <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf>. Diakses tanggal 9 Juni 2015, pukul 23.20 WIB.

Tabel 1.1

Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah
Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Desember 2014

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010	Sesudah Berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010 (sejak Jan. 2011)					Jumlah sejak Jan 2003 s.d. Des 2014
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Jumlah	
Korupsi	580	237	158	168	215	778	1358
Penyuapan	40	30	8	8	2	48	88
Narkotika	47	20	15	8	15	58	105
Di bidang perbankan	46	6	3	8	5	22	68
Di bidang pasar modal	0	1	0	0	0	1	1
Di bidang perasuransian	1	0	0	0	0	0	1
Kepabeanaan	9	0	2	2	10	14	23
Terorisme	19	9	7	5	9	30	49
Pencurian	4	1	0	3	1	5	9
Penggelapan	42	14	3	12	19	48	90
Penipuan	419	28	42	43	74	187	606
Pemalsuan Uang	5	0	0	1	4	5	10
Perjudian	17	5	0	5	9	19	36
Prostitusi	4	0	0	0	0	0	4
Di bidang perpajakan	7	12	15	6	35	68	75
Di bidang kehutanan	6	3	1	0	0	4	10
Perdagangan Orang	0	0	0	0	3	3	3
Pidana Lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	6	5	2	7	20	20
Tidak Teridentifikasi	185	70	18	30	27	145	330
Jumlah	1431	442	277	301	435	1455	2886

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana³. *Money Laundering* atau pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu Perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah. Praktik *money laundering* membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional, menyebabkan terjadinya, beralihnya uang dari suatu negara ke negara lain sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan pasar Financial, maka pemerintah dalam memberantas dan melindungi bank dari risiko Money Laundering menggunakan program anti pencucian uang (APU). Tetapi pada kenyataannya *Money Laundering* masih banyak terjadi.

Globalisasi perbankan memberikan peluang dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU⁴.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.18.

⁴ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.85.

Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya. Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT oleh bank tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan *prudential banking* yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan universitas.

Praktik money laundering merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur mafasid dan dlarar-nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan beroreintasi pada upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non-fisik.

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering*, maupun

integratif. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang teroganisir sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana teroganisir biasanya tersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominess*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain.

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun dalam hal money laundering, Islam tidak membahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan tersebut. Islam hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan dilarang menempuh jalan yang bathil, seperti mencuri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah mempunyai prosedur dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, prosedur yang sudah dibuat tidak dilaksanakan dengan maksimal, yaitu dalam hal pengkinian data.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010 PASAL 18-22 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah, diambil dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan Hukum Islam?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan Hukum Islam.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan pembaca.

1. Bagi penulis, sebagai media untuk belajar dan memperluas wawasan dalam menjembatani antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah dan dunia praktek yang sebenarnya.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian ilmiahnya.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Tindak Pidana Pencucian Uang di samping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang-perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi batas wilayah negara lain. Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori jarimah ta'zir⁵.

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.15.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(QS. Al-Baqarah:168)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS.An-Nisa’:58)

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah; pada hari kiamat (nanti), sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang lima (perkara): tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya’” (HR.at-Tirmidzi No.2416)

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 disebutkan dari pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pun dijelaskan mengenai pengertian Pencucian Uang.⁶

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”⁷

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Jakarta, 2011, hlm.15.

⁷ http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_25_2003_TPPU_konsolidasi.pdf

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, yang didasarkan pada asas *double criminality*⁸.

Pengertian yang lebih lengkap tentang pencucian uang dikemukakan oleh Remy Syahdaeni. Remy Syahdaeni memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut :

*“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.”*⁹

Ada pula Black’s Law Dictionary mengartikan *money Laundering* sebagai:

*“Term used do describe Investment or other transfer of money flowing from racketeering, Drug transaction, Ana other ilegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced (istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau pengalihan bentuk uang mengalir pemerasan, transaksi narkoba, dan salah satu sumber yang ilegal ke saluran sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri).”*¹⁰

Dari pengertian dan contoh-contoh di atas, dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu:¹¹

1. Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya perdagangan obat bius, korupsi, dan sebagainya, dan

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc.Cit*, hlm.15

⁹ Remy Syahdaeni, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary (Sixth Edition)*, St.Paul Minn. West Publishing Co., 1990. hlm.884.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern.Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm.153.

2. Kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya di mana terhadap pemrosesan ini, sungguh pun secara formal kelihatannya legal, tetapi secara material dianggap ilegal.

Sesuai dengan Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu (disebut sebagai “tindak pidana awal”) terjadinya pencucian uang meliputi:¹²

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Korupsi | 15. Dibidang Perbankan |
| 2. Penyuapan | 16. Dibidang Pasar Modal |
| 3. Narkotika | 17. Dibidang perasuransian |
| 4. Psikotropika | 18. Kepabeanan |
| 5. Penyelundupan tenaga kerja | 19. Cukai |
| 6. Penyelundupan imigran | 20. Perdagangan orang |
| 7. Perdagangan senjata gelap | 21. Prostitusi |
| 8. Terorisme | 22. Dibidang perpajakan |
| 9. Penculikan | 23. Dibidang kehutanan |
| 10. Pencurian | 24. Dibidang lingkungan hidup |
| 11. Penggelapan | 25. Dibidang kelautan perikanan |
| 12. Penipuan | 26. Tindak pidana lainnya |
| 13. Pemalsuan uang | |
| 14. Perjudian | |

¹² <http://elearning.ppatk.go.id/>

Selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor pendorong timbulnya pencucian uang. Remy Syahdaeni mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering*.¹³

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.
2. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim).
3. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara-negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktisi pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang-uang haram itu di perbankan negara tersebut.
4. Munculnya jenis uang baru yang disebut *Electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *Electronic Commerce* atau *e-commerce* melalui internet.
5. Dimungkinkannya praktik *money Laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut

¹³ Remy Syahdaeni, *Op.Cit.*

hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank.

6. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan lawyer. Dana yang disimpan di bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara.
7. Karena belum adanya undang-undang *money Laundering* di negara-negara tersebut.

Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa:¹⁴

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu.
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening giro.
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
4. Menggunakan fasilitas transfer.
5. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait.
6. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Dalam UU 8/2010, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:¹⁵

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang

¹⁴ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004, hlm.71

¹⁵ <http://elearning.ppatk.go.id/>

2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4. Aspek penegakan hukum
5. Kerjasama

Bagi penyedia jasa keuangan (PJK), terdapat beberapa kewajiban yang mengharuskan penyedia jasa keuangan harus terus menerus mewaspadaai para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri dari lima unsur:¹⁶

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menatausahakan dokumen;
5. Pelatihan karyawan.

Kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap PJK memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;

¹⁶ http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman_pencucian_uang.pdf

- b. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK;
- c. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkannya kepada PPATK;
- d. Menyimpan dokumen/data selama waktu yang ditentukan;
- e. Memberikan pelatihan kepada pejabat dan staf terkait;
- f. Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
- g. Memastikan bahwa internal audit dan unit kerja compliance/kepatuhan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing PJK.

Dalam pembuatan suatu prosedur pada bank, tentu harus berlandaskan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Selain dari undang-undang, ada pula peraturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait dalam menentukan prosedur secara garis besar dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka Bank Indonesia pun mengeluarkan peraturannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengacu kepada undang-undang terkait dalam hal pencucian uang, salah satunya UU No.8 Tahun 2010. Dalam PBI ini dijelaskan apa saja yang harus ada dalam suatu bank yaitu¹⁷:

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya.¹⁸ Menurutnya ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut diringkas sebagai berikut:

a. *Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh*

Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.

¹⁸ Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.23.

b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian

Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dari kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu ia mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridaan-Nya.

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur

Sistem hasil penemuan manusia, baik *kapitalisme* maupun *sosialisme*, bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya dan tujuan ilmunya.

d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah Pengawasan yang Sebenarnya, yang Mendapatkan Kedudukan Utama.

Dalam Ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

e. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M.Husein Sawit mengemukakan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal

mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
4. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an

وَأَنْتُمْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS: Al-Baqarah : 281)

1.6 METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis dan secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti memiliki alur rencana kerja dalam mengadakan penelitian lapangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Metode penelitian adalah cara atau suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif normatif.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain¹⁹. Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang²⁰.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

1.6.1 Sumber Data

Adapun Sumber data yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm 11.

²⁰ Uma Sekaran, *Research Methods For Business – Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 60.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Pedoman Anti Pencucian Uang yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, buku dan literatur yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan hukum Islam.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mendukung metode yang digunakan di atas, maka penulis menggunakan teknik penelitian Studi Literatur, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tinjauan pustaka/literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan pustaka/literatur yang diperoleh melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* yang berelevansi dengan masalah penelitian, seperti buku, *ebook*, artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, dan lain-lain.

1.6.3 Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai analisa data yaitu melalui pola Induktif. Pola Induktif adalah menganalisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan dan mengkaji semua data yang terkumpul.
2. Menelaah seluruh data mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang.
3. Menghubungkan data yang diperoleh dengan variabel dalam perumusan masalah melalui penerapan analisis deduktif induktif.
4. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka berpikir.
5. Memperoleh hasil akhir dari penelitian dengan cara menarik kesimpulan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam mempermudah penulisan ini maka penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dituangkan dalam 5 (lima) bab, yang terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Islam, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam.

BAB III PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK MUAMALAT INDONESIA. Pada bab ini akan dibahas bagaimana Prosedur Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan upaya-upaya yang dilakukan oleh bank.

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010 PASAL 18-22 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM. Pada bab ini akan dibahas bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 dan Hukum Islam, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 dan Hukum Islam.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.